

BAB V

PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Penulis juga menyampaikan mengenai keterbatasan dalam penelitian dan saran yang terkait dengan penelitian.

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Pengelolaan BMN yang terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan**

Kegiatan pengelolaan BMN terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan meliputi proses inventarisasi BMN terindikasi *idle*, pengamanan dan pemeliharaan BMN yang terindikasi *idle*, penyampaian klarifikasi BMN yang terindikasi *idle*, dan penyampaian usulan BMN yang terindikasi *idle* untuk ditetapkan sebagai BMN *idle* oleh Pengelola Barang. Penyampaian BMN yang terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan kepada Pengelola Barang terhadap BMN yang terdapat pada KPP Pratama Jember, KPPBC Bima, KPPBC Pangkalan Bun, KPPBC Banjarmasin, KPPBC Samarinda, KPPBC Tarakan, KPPBC Gorontalo, KPPBC Pare-Pare, KPPBC Malili, dan KPPBC Kendari, serta KPPBC Luwuk.

2. BMN yang terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan

BMN yang terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan terdapat pada satuan kerja vertikal DJP dan DJBC berdasarkan data pada Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal per Desember 2015. Penyebab adanya BMN yang terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan adalah perkembangan organisasi yang diikuti dengan perkembangan tugas dan fungsi oleh DJP dan DJBC.

Perkembangan organisasi pada DJP berupa penggabungan 3 bentuk kantor pajak menjadi 1 kantor pelayanan pajak pratama, sedangkan pada DJBC terjadi perkembangan tugas dan fungsi yaitu tidak lagi mengawasi kegiatan lalu lintas barang antar pulau. BMN yang sebelumnya pada satuan kerja yang mengalami penggabungan pada DJP dan BMN yang sebelumnya digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan lalu lintas barang antar pulau oleh DJBC menjadi tidak digunakan lagi dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi. BMN yang terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku.

3. Optimalisasi BMN yang terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan

Optimalisasi BMN dilakukan dengan memaksimalkan aset yang ada untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. Optimalisasi BMN terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan dilakukan dengan pengalihan status penggunaan BMN antar Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Keuangan, pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lainnya, dan pemanfaatan BMN.

Pengalihan status penggunaan BMN yang terindikasi *idle* kepada Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan terhadap BMN yang terindikasi *idle* pada Kuasa Pengguna Barang KPP Pratama Sukabumi kepada Kuasa Pengguna Barang KPKNL Sukabumi. Sementara itu, pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lainnya dilakukan terhadap BMN yang

terindikasi *idle* pada KPP Pratama Jember kepada Kementerian Agama untuk digunakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.

Strategi yang diperlukan dalam optimalisasi BMN terindikasi *idle* tersebut antara lain penyusunan kebijakan teknis dalam rangka pengelolaan BMN terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan, pemetaan profil BMN strategis pada setiap satuan kerja Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Keuangan oleh Pengguna Barang, dan sosialisasi serta bimbingan teknis mengenai pengelolaan BMN *idle* kepada Kuasa Pengguna Barang.

4. Kendala dalam pengelolaan BMN yang terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan

Kendala yang dihadapi oleh Pengguna Barang Kementerian Keuangan dalam pengelolaan BMN terindikasi *idle* antara lain:

1. kurangnya pemahaman dari satuan kerja Kuasa Pengguna Barang terhadap ketentuan mengenai pengelolaan BMN *idle*,
2. kurangnya kesadaran pejabat yang mengelola BMN pada satuan kerja karena adanya mutasi pejabat yang cenderung dinamis,
3. kegiatan pengamanan dan pemeliharaan BMN terindikasi *idle* yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang karena lokasi BMN tersebut yang jauh,
4. belum adanya kebijakan yang menjadi pedoman teknis bagi Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Keuangan, dan
5. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap BMN terindikasi *idle* yang belum efektif.

B. Keterbatasan

Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, antara lain:

1. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada praktik pengelolaan BMN yang terindikasi *idle* yang dilakukan pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan dan

data BMN yang terindikasi *idle* pada Pengguna Barang yang digunakan adalah per Desember 2015.

2. Pada saat penelitian ini praktik pengelolaan BMN terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan dilakukan berdasarkan PMK Nomor 250/PMK.06/2011. Sebagaimana diketahui, saat penyusunan penelitian ini, PMK tersebut diubah dengan PMK Nomor 71/PMK.06/2016.

C. Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Kebijakan teknis mengenai pengelolaan BMN terindikasi *idle* di lingkungan Kementerian Keuangan yang disusun oleh Pengguna Barang untuk menjadi pedoman bagi Kuasa Pengguna Barang.
2. Perlunya pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Pengguna Barang Kementerian Keuangan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Kuasa Pengguna Barang untuk mengoptimalkan BMN yang terindikasi *idle* atau untuk mengusulkan BMN terindikasi *idle* ditetapkan sebagai BMN *idle* sehingga tidak ada BMN terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan.
3. Perlunya sebuah sistem yang mendukung pengelolaan BMN terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap BMN yang terindikasi *idle* dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan BMN terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih komprehensif dengan membahas praktik pengelolaan BMN *idle* berdasarkan PMK Nomor 71/PMK.06/2016 dan dilakukan terhadap beberapa Pengguna Barang kementerian/lembaga lainnya yang mempunyai BMN terindikasi *idle*, sehingga mendapat gambaran persepsi dari Pengguna Barang lain dan dapat digunakan untuk bahan masukan bagi Pengelola Barang.